

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU PRAKTIK  
*SURROGATE MOTHER*  
(STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN PRANCIS)**

Oleh  
**Sukma Larasati, NIM 2114101124**  
**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis secara yuridis peraturan dan sanksi pidana pelaku dalam praktik *surrogate mother* melalui studi komparatif antara Indonesia dan Prancis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan yang mengatur praktik surogasi serta membandingkan bentuk sanksi pidana yang berlaku di kedua negara. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum pidana di kedua negara. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran dan sistematis mengenai peraturan dan sanksi yang ada. Penghimpunan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan yurisprudensi terkait. Maka, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Prancis berada dipihak kontra terhadap praktik *surrogate mother*. Di Indonesia, peraturan mengenai Kesehatan Reproduksi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, Pasal 45 ayat (5) menyatakan bahwa pada penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan dilarang melakukan pelayanan pinjam rahim. Meskipun ada larangan pinjam rahim, tidak ada sanksi pidana yang spesifik untuk surogasi. Fatwa MUI juga melarang praktik ini dengan alasan ketidakjelasan nasab dan moral. Sementara itu, Prancis melarang praktik ini dalam KUHPer pasal 16-7, menyatakan setiap perjanjian surogasi batal demi hukum dan KUHP pasal 227-12 yang mengatur sanksi pidana bagi perantara dalam praktik tersebut. Ibu pengganti akan dianggap telah menelantarkan anak dan calon orang tua akan dianggap telah mensimulasikan kelahiran berdasarkan KUHP Pasal 227-12 dan 227-13. Perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia mengandalkan peraturan sektoral, sementara Prancis menggunakan fondasi hukum perdata dan diperkuat oleh pasal pidana yang menargetkan komersialisasi. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam ketegasan dalam melarang praktik *surrogate mother*.

**Kata Kunci:** *Surrogate Mother*, Sanksi Pidana, Studi Perbandingan.

**LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS  
FOR SURROGATE MOTHERS  
(COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND FRANCE)**

**By**

**Sukma Larasati, NIM 2114101124**

**Law Study Program**

**ABSTRACT**

*This study purposes to juridically analyze the regulations and criminal sanctions of perpetrators in the practice of surrogate mother through a comparative study between Indonesia and France. The main focus of this investigation is to identify the regulations governing the practice of surrogacy and compare the forms of criminal sanctions applicable in the two countries. This study uses a normative legal research methodology with a statute approach to examine relevant legislation and a comparative approach to analyze the differences and similarities of the criminal law systems in the two countries. This study is descriptive in nature, aiming to provide a systematic description of existing regulations and sanctions. The collection of legal materials is done through library research, by examining various laws and regulations, legal doctrines and related jurisprudence. Thus, the results show that Indonesia and France are on the opposite side of the surrogate mother practice. In Indonesia, regulations regarding Reproductive Health are regulated in the Minister of Health Regulation Number 2 of 2025 concerning the Implementation of Reproductive Health Efforts. In Permenkes Number 2 of 2025 concerning the Implementation of Reproductive Health Efforts, Article 45 paragraph (5) states that in organizing assisted reproductive technology services, it is prohibited to borrow a uterus. Despite the prohibition of uterine borrowing, there are no specific criminal sanctions for surrogacy. MUI's fatwa also prohibits the practice on the grounds of nasab and moral ambiguity. Meanwhile, France prohibits the practice in its Criminal Code article 16-7, declaring any surrogacy agreement null and void and the Criminal Code article 227-12 which provides criminal sanctions for intermediaries in the practice. The surrogate mother will be deemed to have abandoned the child and the intended parents will be deemed to have simulated birth under Criminal Code Articles 227-12 and 227-13. The comparison shows that Indonesia relies on sectoral regulations, while France uses civil law foundations and is reinforced by criminal articles targeting commercialization. This suggests a difference in strictness in prohibiting the practice of surrogate motherhood.*

**Keywords:** *Surrogate Mother, Criminal Sanctions, Comparative Study.*